



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 911 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI
BERDASARKAN LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA
PADA BIRO KEUANGAN DAN BMN SEKRETARIAT JENDERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor 1961/B.III.1/HK.00.5/08/2017 tanggal 16 Agustus 2017, perlu ditetapkan pembebanan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan laporan hasil audit kinerja pada Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Laporan Hasil Audit Kinerja pada Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 333);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI BERDASARKAN LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA PADA BIRO KEUANGAN DAN BMN SEKRETARIAT JENDERAL.
- KESATU : Menetapkan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan Laporan Hasil Audit Kinerja pada Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembebanan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp52.284.688,00 (Lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).).
- KETIGA : Penggantian Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib disetorkan ke Kas egera dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 911 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI
BERDASARKAN LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA
PADA BIRO KEUANGAN DAN BMN SEKRETARIAT JENDERAL

NO	NAMA/PENANGGUNGJAWAB	TAHUN	URAIAN	NILAI PENETAPAN KERUGIAN
				Rp
1	2	3	4	5
1	Bagian Aklap	2015	Kelebihan pembayaran honor, uang harian dan transport pada Kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Akrua	1,085,000.00
2	PT. Pergelaran Orang Sukses	2015	Kelebihan pembayaran biayan kontrak jasa dekorasi pada Kegiatan rapat koordinasi KPA	7,318,770.00
3	CV. Bersaudara	2015	Kelebihan pembayaran yang tidak sesuai spesifikasi atas pengadaan pada kegiatan penggandaan buku aklap	7,889,941.00
4	CV. Bersaudara	2015	Kemahalan harga dan kelebihan pembayaran biaya pengiriman dalam penggandaan piagam duta akrua	35,990,977.00
	JUMLAH			52,284,688.00

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM